

Ijarah dalam bisnis sewa mobil mewujudkan transaksi bebas riba

Uswatun Khasanah

Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
e-mail: uswaatunkhasanah10@gmail.com

Kata Kunci:

Ijarah; riba; bisnis; sewa mobil; transaksi.

Keywords:

Ijarah; usury; business; car rental; transaction.

ABSTRAK

Dalam perspektif ekonomi Islam, transaksi yang mengandung unsur riba dan gharar termasuk dalam kategori muamalah yang dilarang karena bertentangan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan berkah dalam berdagang. Oleh karena itu, diperlukan sistem yang mampu menawarkan alternatif halal dalam praktik sewa-menyewa, salah satunya melalui penerapan kontrak ijarah. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui peran kontrak ijarah dalam bisnis penyewaan

mobil guna mewujudkan transaksi bebas riba. Jenis penelitian dalam studi ini adalah penelitian perpustakaan, yaitu penelitian melalui literatur atau studi literatur. Penerapan kontrak ijarah dalam bisnis penyewaan mobil merupakan solusi yang baik dan strategis dalam mewujudkan transaksi ekonomi yang bebas dari unsur riba, gharar, dan ketidakadilan. Kontrak ijarah menyediakan struktur transaksi yang jelas, adil, dan sesuai syariah, dengan fokus pada pemanfaatan barang tanpa mengalihkan kepemilikan. Dalam praktiknya, ijarah memberikan perlindungan bagi kedua belah pihak melalui perjanjian yang transparan.

ABSTRACT

In the perspective of Islamic economics, transactions that contain elements of usury and gharar are included in the category of muamalah which are prohibited because they are contrary to the principles of justice, transparency, and blessings in doing business. Therefore, a system is needed that is able to offer halal alternatives in leasing practices, one of which is through the application of ijarah contracts. The purpose of writing this article is to find out the role of ijarah contracts in the car rental business to realize usury-free transactions. The type of research in this study is library research, which is research through literature or literature studies. The application of ijarah contracts in the car rental business is a good and strategic solution in realizing economic transactions that are free from elements of usury, gharar, and injustice. The ijarah contract provides a clear, fair, and sharia-compliant transaction structure, focusing on the utilization of goods without transferring ownership. In practice, ijarah provides protection for both parties through a transparent agreement.

Pendahuluan

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia merasakan perkembangan yang berpengaruh seiring bertambahnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya menjalankan aktivitas ekonomi yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Salah satu



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

aspek penting di ekonomi syariah adalah larangan terhadap praktik riba, gharar (ketidakjelasan), dan kontrak yang mengandung unsur batil (tidak sah). Sebagai solusi kongkrit dari larangan ini, (Djalaluddin, 2016) menawarkan konsep "pinjaman tanpa riba" yang berintikan pada skema bagi hasil (profit-sharing) dan jual beli (murabahah) yang transparan, sehingga aktivitas ekonomi tidak hanya terbebas dari unsur eksploitasi tetapi juga berorientasi pada keadilan dan kemitraan.

Dalam konteks ini, berbagai sektor bisnis mulai bertransformasi untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan syariah, termasuk dalam industri penyewaan kendaraan bermotor seperti mobil. Bisnis sewa mobil merupakan salah satu layanan yang banyak diminati masyarakat karena memberikan kemudahan dalam mobilitas tanpa harus memiliki kendaraan pribadi. Namun, agar layanan ini sesuai dengan prinsip syariah, diperlukan sistem transaksi yang bebas dari unsur riba. Salah satu bentuk akad yang sesuai dengan peraturan syariah dalam praktik sewa-menyewa adalah akad ijarah.

Definisi al-ijarah secara istilah dinyatakan oleh ulama fikih, yang pertama adalah ulama Hanafiyah, yang mendefinisikannya sebagai bentuk akad atau transaksi terhadap manfaat yang diiringi dengan pembayaran atau imbalan. Sedangkan pandangan ulama Syafi'iyah, al-ijarah adalah suatu akad atau transaksi yang dapat dimanfaatkan dengan bayaran yang ditetapkan dan memiliki manfaat yang dikehendaki, tertentu, dan mubah. Sedangkan pandangan ulama Malikiyah dan Hanabilah, al-ijarah adalah kepunyaan faedah sesuatu yang mubah pada periode waktu tertentu dengan bayaran tertentu (Syaichoni, 2023).

Bahasa Arab al-ajr, yang bermakna imbalan atau upah untuk suatu pekerjaan, adalah akar dari kata al-ijarah. Dengan kata lain, al-ijarah mengacu pada sewa, jasa, atau bayaran berdasarkan kontrak yang dijalankan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan sebagai imbalan atas jasa. Pandangan Sayyid Sabiq al-ijarah merupakan salah satu jenis akad yang membolehkan pengambilan fungsi dengan jalan pengganti (Syaichoni, 2023).

Dalam konteks bisnis sewa mobil, penerapan ijarah tidak hanya memungkinkan transaksi yang sesuai syariah, tetapi juga memberikan struktur yang lebih transparan dan saling menguntungkan. Melalui akad ini, pemilik mobil dapat menyewakan kendaraannya kepada pihak lain dengan kesepakatan yang jelas mengenai hak, kewajiban, biaya sewa, dan durasi penggunaan. Selain itu, akad ijarah dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat modern, baik untuk penyewaan jangka pendek maupun panjang, selama prinsip-prinsip syariah tetap dijaga. Fleksibilitas ini membuka ruang untuk inovasi model kontrak, sebagaimana diteliti oleh (Khasanah & Wicaksono, 2023) yang mengembangkan varian akad al-ijarah khusus untuk memulihkan dan memberdayakan UMKM pasca-krisis, menunjukkan bahwa prinsip dasar ijarah dapat

dimodifikasi secara kreatif untuk menjawab tantangan ekonomi kontemporer tanpa mengorbankan nilai-nilai syariah.

Pembahasan

Akad Ijarah

Sesuai dengan makna syar'i, al ijarah secara harfiah berarti transaksi manfaat. Dalam ijarah, kepemilikan barang dibatasi oleh waktu, tetapi perjanjiannya sama dengan akad jual beli. Al-ijarah dapat dilihat sebagai akad yang mengalihkan hak untuk menggunakan produk atau layanan untuk periode waktu tertentu dengan imbalan biaya sewa, tetapi kepemilikan produk atau barang tersebut tidak dialihkan (Djuwaini, 2010). Bahasa Arab al-ajr, yang bermakna imbalan atau upah untuk suatu pekerjaan, adalah akar dari kata al-ijarah. Dengan demikian, al-ijarah mengacu pada sewa, jasa, atau bayaran terkait dengan kontrak yang dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan sebagai imbalan atas jasa (Syaichoni, 2023).

Pendapat Sayyid Sabiq, ijarah merupakan suatu macam transaksi yang menerima faedah dengan jalan penggantian. Ijarah terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Ijarah yang bersangkutan dengan sewa layanan, yaitu memberikan pekerjaan kepada seseorang dan menerima pembayaran atas jasanya. Musta'jir adalah pihak yang menyewa, mu'jir adalah pemberi sewa, dan ujarah adalah upah yang dibayarkan.
2. Ijarah yang berkaitan dengan sewa aset, memberikan hak kepada orang lain untuk memanfaatkan barang atau aset tertentu dengan bayaran biaya sewa. Bentuk ijarah ini serupa dengan leasing (sewa-beli) pada konvensional. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyewaan disebut sebagai musta'jir dan mu'jir, sedangkan biaya sewa dikenal sebagai ujarah (Sakti & Adityarani, 2020).

Definisi al-ijarah menurut istilah diungkapkan oleh ulama fikih, yang pertama adalah ulama Hanafiyah, yang mendefinisikannya sebagai suatu akad atau kontrak terhadap suatu faedah yang disertai dengan pembayaran atau imbalan. Sedangkan pandangan ulama Syafi'iyah, al-ijarah adalah suatu akad atau transaksi yang dapat dimanfaatkan dengan imbalan tertentu dan memiliki manfaat yang dikehendaki, tertentu, dan mubah. Sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah, al-ijarah adalah kepemilikan manfaat sesuatu yang mubah dalam jangka waktu tertentu dengan bayaran tertentu (Syaichoni, 2023).

Berdasar beberapa pendapat diatas dapat ditarik kesimpulannya bahwa ijarah menunjukkan suatu transaksi penjualan kegunaan (manfaat) tertentu dengan mengalihkan hak guna (manfaat) atas suatu objek atau jasa dalam masa tertentu dengan kompensasi upah (ujrah) tanpa disertai pemindahan kepunyaan atas barang sewa tersebut.

Adapun beberapa landasan hukum yang memperhatikan akad ijarah berdasarkan Al-Qur'an, Hadist dan Ijma'.

1. Q.S Al-Qashash ayat 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya : “Dan satu diantara dari dua (perempuan) itu bertutur, “Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.” (Q.S. Al-Qashash : 26)

2. Surat At-Talaq ayat 6

وَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْزُقْنَهُنَّ أَجُورَهُنَّ

Artinya : “kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka...” (Q.S. At-Talaq : 6)

3. Hadist Ibnu Majah

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الْاجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ تَجِفَّ عَرْفُهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya : “Dan Ibnu Umar RA, berkata bahwa Rasulullah Saw. bersabda. "Berikanlah olehmu upah buruh itu sebelum keringatnya kering" (Riwayat Ibnu Majah)

4. Hadist Bukhari dan Muslim

احتجم واعط الحجام آخره (رواه البخاري ومسلم)

Artinya : “Berebekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu.” (Riwayat Bukhari dan Muslim).

Para ulama membolehkan transaksi dengan akad al-ijarah berdasarkan Ijma'. Hal ini karena manusia membutuhkan hal-hal atau barang tertentu. Namun, manfaat dari suatu barang menentukan apakah transaksi ini diperbolehkan dalam akad al-ijarah. Dengan kata lain, barang yang bermanfaat adalah barang yang dapat dimanfaatkan sebagai objek dalam akad al-ijarah (Syaichoni, 2023).

Rukun ijarah berdasar pendapat Hanafiyah adalah ijab dan qabul, namun mayoritas ulama berpendapat bahwa akad ijarah harus memenuhi empat syarat (Syaichoni, 2023). Berikut penjelasannya.

1. Mu'jir dan musta'jir

Syarat mu'jir dan musta'jir untuk menjalankan kontrak kerja atau menyewa adalah berakal, baligh, mampu mengelola harta, dan suka sama suka. Mu'jir menerima upah dan pemberi sewa, sedangkan musta'jir memberikan upah dan pemberi sewa. Untuk mencegah perselisihan, pihak yang berakad ijarah juga harus sepenuhnya menyadari keuntungan dari produk yang disepakati.

2. Sighat (ijab qabul)

Sighat (ijab qabul) antara mu'jir dan musta'jir berkaitan dengan sewa-menyewa dan upah-mengupah. Misalnya, ketika mu'jir berkata, "Aku sewakan

mobil ini kepadamu setiap hari Rp 5.000,-", musta'jir menjawab, "Aku terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari."

3. Ujrah atau upah: Perjanjian sewa-menyewa atau upah-mengupah harus dikomunikasikan dengan jelas oleh semua pihak.
4. Ma'jur atau (barang) yang dipinjamkan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, dipersyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini:
 - a. Barang-barang yang tercakup dalam perjanjian upah dan sewa harus dapat digunakan.
 - b. Dalam kasus sewa-menyewa, barang dan jasa harus diberikan kepada penyewa dan pekerja sesuai dengan kegunaannya.
 - c. Menurut syara', manfaat dari barang yang disewakan adalah barang atau sesuatu boleh (mubah) dan bukan dilarang (diharamkan).
 - d. Sampai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam kontrak, objek yang disewakan harus tetap memiliki 'ain (zatnya) (Al Fasiri, 2021).

Adapun fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 09/DSNMUI/IV2000 tanggal 13 April 2000 tentang pembiayaan al-ijarah memutuskan rukun dan syarat ijarah:

1. Sighat Ijarah atau ijab dan qabul, adalah pernyataan dari masing-masing pihak yang melakukan akad, baik secara lisan maupun dalam bentuk lain.
2. Pihak yang berakad terdiri dari pemberi sewa dan penyewa jasa.
3. Tujuan kontrak ijarah adalah untuk mendapatkan manfaat dari produk dan sewa, atau dari jasa dan upah (Dewan Syariah Nasional MUI, 2000).

Akad ijarah dipandang sah jika memenuhi beberapa syarat berikut.

1. Keinginan kedua pihak: Jika salah satu pihak melakukan transaksi di bawah paksaan, perjanjian sewa guna usaha akan batal dan tidak dapat diberlakukan. Persyaratan kerelaan ini berlaku untuk kedua akad jual beli dan al-ijarah.
2. Semua pihak harus jelas memahami manfaat atau jasa yang akan diberikan oleh aset yang disewakan (Santoso & Anik, 2023).
3. Barang yang menjadi objek transaksi al-ijarah dapat dihitung.
4. Faedah barang yang digunakan dalam kesepakatan al-ijarah, bukan barang yang diharamkan, melainkan barang diizinkan oleh aturan syariat.
5. Kemampuan penyewa atau musta'jir untuk menyerahkan atau mengembalikan barang (Syaichoni, 2023).

Dalam fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah juga menerangkan ketentuan obyek ijarah sebagai berikut.

1. Manfaat dari pemakaian barang dan jasa dikenal sebagai objek ijarah.
2. Dalam kontrak, manfaat barang atau jasa harus dapat diberi nilai dan dijalankan.

3. Manfaat barang yang digunakan dalam transaksi al-ijārah, bukan barang yang diharamkan, melainkan barang diizinkan oleh aturan syariat.
4. Kesiediaan untuk menerima manfaat harus konkret dan sejalan dengan syari'ah.
5. Untuk menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang dapat menyebabkan perselisihan, manfaat harus dipahami secara khusus.
6. Perincian manfaat, seperti jangka waktunya, mesti dijelaskan dengan terang. Manfaat juga dapat diidentifikasi secara fisik atau dengan spesifikasi.
7. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijamin dan dibayar oleh pelanggan kepada LKS sebagai manfaat. Sesuatu yang dapat dikenakan sebagai harga jual beli juga dapat dimanfaatkan sebagai sewa atau upah dalam ijarah.
8. Pembayaran sewa atau upah dapat berupa jasa (manfaat lain) yang serupa dengan barang yang dimaksud dalam kontrak.
9. Kelenturan atau keluwesan, dalam memutuskan harga sewa atau upah dapat diciptakan (Maulana, 2021).

Karena ijarah adalah kontrak pertukaran, ijarah tidak dapat diurungkan (batal) oleh salah satu pihak kecuali ada keadaan khusus yang mengharuskannya. Jika kondisi-kondisi berikut ini terpenuhi, Ijarah dapat dibatalkan (fasakh).

1. Penyewa mengalami kerusakan pada properti sewaan.
2. Hancurnya properti yang dipinjamkan, seperti rumah runtuh
3. Hancurnya barang yang dibayarkan, seperti pakaian yang diupahkan untuk dijahit.
4. Tercapainya manfaat yang dijanjikan, selesainya tenggat waktu, dan selesainya tugas.
5. Pandangan Hanafiyah, apabila ada orang yang menyewa toko untuk berdagang dan barangnya dicuri, maka sewaan itu boleh difasakhkan.

Apabila ijarah telah selesai, penyewa wajib menyerahkan kembali barang yang disewa; jika barang yang disewa adalah barang bergerak, ia harus memberikan pada pemiliknya; jika barang yang disewa adalah benda tetap, ia harus mengembalikannya dalam keadaan kosong; dan jika barang yang disewa adalah tanah, ia harus mengembalikannya kepada pemiliknya dalam kondisi kosong dari tanaman, melainkan jika sulit untuk memindahkannya (Al Fasiri, 2021).

Konsep Riba dalam Ekonomi Islam

Secara bahasa salah satu definisi riba adalah penambahan (الزيادة), karena salah satu perbuatan riba adalah menuntut lebih dari yang seharusnya. Di sini, ziyadah mengacu pada tambahan modal, tidak peduli seberapa kecil atau besar tambahan tersebut. Pertumbuhan, bunga (النَّام), karena membebankan bunga pada uang atau aset lain yang dipinjamkan kepada orang lain adalah salah satu tindakan riba. Abdurrahman al-Jazairi mendefinisikan riba sebagai suatu akad yang dilakukan dengan transaksi

tertentu, tanpa mengetahui apakah akad tersebut sesuai dengan hukum syariah atau salah satu pihak terlambat membayar. Pandangan Syaikh Muhammad Abduh, riba adalah jumlah yang harus ditagih oleh pemilik harta kepada peminjam yang dipinjam hartanya (uang) karena peminjam tidak memenuhi janjinya untuk memberi kompensasi dalam waktu yang ditentukan (Sahrani & Abdullah, 2011).

Al-Shabuni mendefinisikan riba sebagai tambahan yang diambil oleh debitur dari kreditur secara proporsional dengan waktu peminjaman. Menurut Al-Jurjani, riba adalah penambahan atau kelebihan yang tidak dibenarkan bagi salah satu pihak yang berakad. Sedangkan menurut definisi fukaha yang diberikan oleh Abdurrahman al-Jaziri pada Kitāb al-Fiqh alā Madzāhib al-Arba'ah, riba adalah penambahan salah satu dari dua barang yang sejenis yang dipertukarkan dengan tiadanya imbalan atau timbangan. Riba dalam madzhab Syafi'i dijelaskan sebagai transaksi di mana dua barang yang dipertukarkan, atau salah satunya, diserahkan lebih lambat dari yang diharapkan dan imbalannya tidak diketahui baik dari segi jumlah maupun waktunya (Ghofur, 2016).

Menurut pernyataan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa riba adalah suatu tambahan yang didapat dari tukar-menukar, baik jual beli maupun barter yang sejenis yang dipersyaratkan dalam akad. Namun, dalam konteks kontemporer, muncul wacana kompromistis tertentu terkait batasan riba ini. Sebuah studi oleh (Jamalulail & Susanto, 2022) mengkaji konsep darurat (kondisi keterpaksaan) sebagai sebuah pertimbangan dalam menetapkan toleransi terhadap praktik yang secara prinsip mengandung unsur riba pada efek syariah, yang menunjukkan adanya dinamika penafsiran hukum dalam merespons kompleksitas pasar keuangan modern.

Larangan riba dilandaskan pada Al-Qur'an, Hadist serta Ijma' para ulama. Dalam Q.S. Al-Baqarah Allah Swt. dengan gamblang dan lugas mengharamkan apa pun macam dan tambahan yang diambil dari hutang. Sebagaimana firman Allah berikut.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..,” (Q.S. Al-Baqarah : 275)

Dalil tentang larangan riba juga terdapat pada hadist Rasulullah sebagai berikut.

وروى ابن مسعود رضي الله عنه قال لعن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أكل الربا وموكله وشاهده وكتابه

Artinya : “Diriwayatkan Ibn Mas'ud ia berkata Rasulullah saw mengutuk orang yang memakan riba, orang yang mewakilinya, saksinya, dan orang yang menulisnya.” (HR. al-Tirmidzi)

Berdasarkan ayat serta hadist tersebut dapat dilihat bahwa riba secara jelas dan tegas dilarang dalam Islam. Bahkan riba merupakan perbuatan yang dilaknat. Para ulama sepakat bahwa seluruh umat Islam membenci dan mengharamkan riba berdasarkan ijma'. Salah satu upaya untuk memperoleh rezeki dengan cara yang tidak benar dan dibenci oleh Allah SWT adalah riba. Menggunakan riba berarti

memprioritaskan keperluan pribadi di atas keperluan individu lain. Riba akan mempersulit kehidupan semua orang, terutama bagi mereka yang membutuhkan.

Ada tiga kategori riba yang dibedakan dalam mazhab Syafi'i: riba nasi'ah, riba fadhl, dan riba yad. Jumhur fukaha mengklasifikasikan jenis riba yad sebagai riba nasi'ah. Menurut mazhab Syafi'i, riba nasi'ah berbeda dengan riba yad karena barang yang diperjualbelikan sudah ada dan siap untuk diserahkan pada saat transaksi. Barang yang diperjualbelikan dalam riba yad tidak ada dan tidak dapat diserahkan pada saat kontrak (Syarif, 2015).

Berkenaan sebab dilarangnya riba adalah karena riba melahirkan kerugian yang luas pada umat manusia antara lain sebagai berikut.

1. Riba menghancurkan sikap gotong royong di antara manusia dan menimbulkan permusuhan di antara mereka.
2. Seperti parasit yang terus menerus memakan orang lain, riba mendorong berkembangnya kelas atas yang mengumpulkan kekayaan tanpa mengerahkan usaha apa pun.
3. Penjajahan ekonomi melalui riba terjadi ketika orang kaya menganiaya orang miskin.
4. Pada urusan ini, Islam menganjurkan para pemeluknya untuk siap meminjamkan uang kepada mereka yang membutuhkan tanpa memungut bunga.

Perbandingan Akad Ijarah dengan Sistem Leasing Konvensional dalam Bisnis Sewa Mobil

Dalam ekonomi kontemporer, praktik penyewaan kendaraan bermotor, termasuk mobil, telah berkembang dengan menggunakan dua metode utama: metode konvensional dengan sistem leasing, dan metode berbasis syariah dengan kontrak ijarah. Meskipun keduanya sama-sama memungkinkan untuk memanfaatkan mobil tanpa memiliki kepemilikan langsung, hukum, filosofi, dan metodenya sangat berbeda.

Akad ijarah merupakan suatu bentuk perjanjian sewa yang diatur dalam hukum Islam. Dalam akad ini, seseorang menyewa barang atau jasa hanya untuk mengambil manfaatnya dalam jangka waktu tertentu, tanpa terjadi perpindahan kepemilikan. Sebaliknya, leasing konvensional umumnya mengarah pada sewa-beli, di mana penyewa pada akhirnya akan menjadi pemilik barang setelah melunasi seluruh kewajiban keuangan. Inilah yang menjadi salah satu perbedaan pokok antara kedua sistem. Dari segi kehalalan transaksi, akad ijarah menolak dengan tegas segala bentuk riba atau bunga. Biaya sewa ditetapkan sejak awal tanpa ada tambahan bunga atau penalti yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Di sisi lain, sistem leasing konvensional mengenakan bunga atas cicilan, yang menjadi unsur riba dan bertentangan dengan ajaran Islam (Mukaromah & Anam, 2021).

Selain itu, dalam akad ijarah, kepemilikan barang tetap berada di tangan pemilik (mu'jir), sedangkan penyewa (musta'jir) hanya mendapatkan hak guna. Pemilik bertanggung jawab atas risiko kerusakan barang selama masa sewa, kecuali disebabkan

oleh kelalaian penyewa. Hal ini berbeda dengan leasing konvensional, di mana meskipun secara hukum barang belum berpindah tangan, tanggung jawab operasional biasanya sudah dibebankan kepada penyewa sejak awal (Pasi et al., 2022). Transparansi juga menjadi prinsip penting dalam akad ijarah. Kontrak harus disusun secara jelas dan rinci, meliputi jenis barang, durasi sewa, biaya, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam praktik leasing konvensional, meskipun juga menggunakan kontrak, sering kali ditemukan klausul-klausul sepihak dan denda keterlambatan berbasis bunga yang memberatkan penyewa.

Akad ijarah juga lebih fleksibel dan dapat dikembangkan menjadi bentuk lain seperti ijarah muntahiyah bittamlik (IMBT), yaitu sewa yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan secara sah melalui akad tambahan yang terpisah. Sementara dalam leasing konvensional, proses kepemilikan cenderung otomatis setelah pelunasan, meskipun tetap melibatkan unsur bunga selama periode sewa (Pasi et al., 2022). Secara etika, akad ijarah menekankan prinsip keadilan, tolong-menolong, dan keridhaan kedua belah pihak. Tujuannya bukan semata-mata keuntungan, tetapi juga keberkahan dalam bertransaksi. Sebaliknya, leasing konvensional lebih berorientasi pada profit dan terkadang menimbulkan ketimpangan antara pemberi dan penerima sewa.

Dengan memperhatikan berbagai aspek tersebut, dapat disimpulkan bahwa akad ijarah merupakan solusi alternatif yang lebih sesuai dengan prinsip Islam. Penerapannya dalam bisnis sewa mobil tidak hanya mendorong transaksi yang halal, tetapi juga menciptakan sistem ekonomi yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan. Untuk itu, perlu terus dilakukan edukasi dan sosialisasi agar masyarakat semakin mengenal dan memahami keunggulan sistem ijarah sebagai alternatif dari praktik konvensional yang masih banyak mengandung unsur riba.

Skema Bisnis Sewa Mobil dengan Akad Ijarah

Menurut hukum ekonomi Islam, akad ijarah adalah kontrak antara dua pihak, yaitu pihak yang menyewakan (*mu'jir*) dan pihak penyewa (*musta'jir*), di mana *mu'jir* memberikan hak kepada *musta'jir* untuk menggunakan produk atau layanan dengan imbalan sejumlah uang yang telah ditetapkan dan waktu yang telah ditetapkan pula. Dalam hal penyewaan mobil, hal ini memungkinkan penyewa untuk menikmati manfaat dari kendaraan tanpa hak untuk memilikinya. Perusahaan penyedia layanan tetap memiliki kepemilikan mobil tersebut, tetapi penyewa diberikan hak penggunaan sesuai dengan ketentuan perjanjian.

Prinsip keadilan menjadi landasan dalam penerapan penyewaan mobil rental. Persyaratan sewa yang adil dan seimbang, seperti harga sewa dan batasan penggunaan, harus disepakati antara penyewa dan pemilik kendaraan. Baik pemilik mobil maupun penyewa harus yakin bahwa mereka menerima keuntungan yang sama dari kesepakatan tersebut agar prinsip saling menguntungkan dapat diterapkan. Komponen penting lainnya dalam menyewa mobil adalah transparansi. Sebelum transaksi selesai, penyewa harus diberi informasi yang jelas tentang tarif, biaya tambahan, dan panduan penggunaan mobil. Dengan adanya transparansi, penyewa dapat membuat putusan yang tepat berdasar informasi yang akurat (Baihaqi, 2023).

Dalam sistem ijarah, perusahaan penyewaan mobil yang bertindak sebagai mu'jir (pemberi sewa) menyewakan mobil kepada musta'jir (penyewa) berdasarkan perjanjian yang jelas. Perjanjian sewa menguraikan jenis mobil, durasi, biaya, dan kewajiban masing-masing pihak. Tidak ada riba atau bunga tambahan yang dibebankan jika biaya sewa dibayarkan setelah tanggal yang telah disepakati. Pemeliharaan kendaraan selama masa sewa juga menjadi tanggung jawab pihak pemberi sewa, kecuali ditentukan lain. Leasing mobil konvensional sering kali mengandung unsur ketidakpastian dan denda yang tidak sesuai syariah. Selain itu, unsur bunga dalam sistem leasing memungkinkan kontrak dikategorikan sebagai riba. Dalam model syariah berbasis ijarah, setiap ketentuan harus jelas sejak awal. Tidak boleh ada ketentuan yang merugikan secara sepihak. Karena akad ijarah menekankan pada keadilan, transparansi, dan saling ridha antara kedua belah pihak.

Dalam praktiknya, implementasi akad ijarah dalam bisnis sewa mobil meliputi penyusunan kontrak yang sesuai syariah. Kontrak mencantumkan informasi detail tentang kendaraan serta syarat pembatalan atau perpanjangan sewa. Akad harus dilakukan secara tertulis dan disepakati kedua pihak dengan penuh kesadaran. Selain itu, perusahaan penyewa wajib memastikan bahwa kendaraan tidak digunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan syariat.

Namun, tantangan dalam implementasi bisnis sewa mobil berbasis ijarah masih cukup kompleks. Masih banyak pengusaha dan khalayak umum yang belum memahami konsep dasar ijarah secara komprehensif. Kurangnya literasi keuangan syariah dan minimnya akses terhadap lembaga pembiayaan syariah turut memperlambat penetrasi model bisnis ini di pasar. Oleh karena itu, perlu adanya inisiatif dari lembaga pendidikan, pemerintah, dan institusi keuangan untuk melakukan edukasi, pelatihan, dan sosialisasi secara menyeluruh mengenai manfaat dan keunggulan akad ijarah.

Menurut ekonomi Islam, kebijakan sewa-menyewa mobil yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, keterbukaan, dan timbal balik dapat memberikan manfaat bagi masyarakat jika diterapkan. Selain mendorong transaksi bisnis yang bermoral, praktik ini juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan mendorong pemerataan distribusi kekayaan, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan akses terhadap mobilitas.

Kesimpulan dan Saran

Ijarah merupakan suatu transaksi penjualan kegunaan (manfaat) tertentu dengan memindahkan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam tempo tertentu dengan pembayaran upah (ujrah) tanpa disertai pemindahan kepemilikan atas barang sewa tersebut. Penerapan akad ijarah dalam bisnis sewa mobil merupakan solusi yang bagus dan strategis dalam mewujudkan transaksi ekonomi yang bebas dari unsur riba, gharar, dan ketidakadilan. Akad ijarah memberikan struktur transaksi yang jelas, adil, dan sesuai syariah, dengan menitikberatkan pada pemanfaatan barang tanpa memindahkan kepemilikan. Dalam praktiknya, ijarah memberikan perlindungan bagi kedua belah pihak melalui kesepakatan yang transparan mengenai manfaat, biaya, dan jangka waktu sewa. Melalui struktur akad yang jelas, baik dalam hal objek sewa, durasi,

biaya, maupun tanggung jawab masing-masing pihak, ijarah memberikan perlindungan hukum dan etika dalam kegiatan ekonomi. Penerapan ijarah dalam bisnis sewa mobil tidak hanya memberikan solusi praktis dan halal, tetapi juga membuka peluang usaha baru yang sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, model ini juga mendukung inklusi keuangan syariah dan berperan dalam membangun ekosistem ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Namun, tantangan dalam implementasi bisnis sewa mobil berbasis ijarah masih cukup kompleks. Masih banyak pengusaha dan khalayak umum yang belum memahami konsep dasar ijarah secara komprehensif. Kurangnya literasi keuangan syariah dan minimnya akses terhadap lembaga pembiayaan syariah turut memperlambat penetrasi model bisnis ini di pasar. Oleh karena itu, perlu adanya inisiatif dari lembaga pendidikan, pemerintah, dan institusi keuangan untuk melakukan edukasi, pelatihan, dan sosialisasi secara menyeluruh mengenai manfaat dan keunggulan akad ijarah. Menurut ekonomi Islam, kebijakan sewa-menyewa mobil yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, keterbukaan, dan timbal balik dapat memberikan manfaat bagi masyarakat jika diterapkan. Selain mendorong transaksi bisnis yang bermoral, praktik ini juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan mendorong pemerataan distribusi kekayaan, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan akses terhadap mobilitas.

Daftar Pustaka

- Al Fasiri, M. J. (2021). Penerapan Al Ijarah Dalam Bermuamalah. *Ecopreneur : Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah*, 2(2), 236. <https://doi.org/10.47453/ecopreneur.v2i2.446>
- Baihaqi. (2023). Pelaksanaan Sewa-Menyewa Mobil Rental dalam Persepektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis Islam*, 0, 1–9.
- Dewan Syariah Nasional MUI. (2000). Fatwa Dewan Syariah Nasional—Majelis Ulama Indonesia Tentang Pembiayaan Ijarah No: 09/DSN-MUI/IV/2000. *Dewan Syariah Nasional MUI*, 1–4.
- Djalaluddin, A. (2016). *Pinjaman tanpa riba*. <https://repository.uin-malang.ac.id/9301/>
- Djuwaini, D. (2010). *Pengantar Fiqh Muamalah* (S. Z. Qudsy, Ed.; Cetakan II). Pustaka Pelajar.
- Ghofur, A. (2016). Konsep Riba Dalam Al-Qur'an. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 1–26. <https://doi.org/10.21580/economica.2016.7.1.1030>
- Jamalulail, M., & Susamto, B. (2022). Konsep Darūrat Dalam Penetapan Toleransi Riba Pada Efek Syariah. *Journal of Islamic Business Law*, 6(4). <https://repository.uin-malang.ac.id/19468/>
- Khasanah, U., & Wicaksono, A. T. S. (2023). *Pengembangan model akad Al-Ijarah pasca pandemi pada UMKM di Malang Raya*. <https://repository.uin-malang.ac.id/17669/>
- Maulana, D. F. (2021). Analisis Terhadap Kontrak Ijarah dalam Praktik Perbankan Syariah. *Muslim Heritage*, 6(1). <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v6i1.2569>
- Mukaromah, L. A., & Anam, K. (2021). Komparasi Ijarah Dan Sewa Guna Usaha (Leasing) Dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah. *Al Maqashidi*, 4(2), 56.

- Pasi, K. U., Fitra, T. H., & Batubara, M. (2022). Analisis Perbedaan Antara Pembiayaan Leasing Konvensional dan Syariah (Ijarah). *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*, 2(1), 1–12. <https://doi.org/10.56672/syirkah.v2i1.28>
- Sahrani, S., & Abdullah, R. (2011). *Fikih Muamalah* (A. Jamaludin, Ed.; Cetakan 1). Penerbit Ghalia Indonesia.
- Sakti, L., & Adityarani, N. W. (2020). Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah Dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia. *Jurnal Fundamental Justice*, 1(2), 39–50. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v1i2.900>
- Santoso, H., & Anik. (2023). Analisis Pembiayaan Ijarah Perbankan Syariah. *Tabsyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora*, 2(2), 25–38. <https://doi.org/10.59059/tabsyir.v2i2.631>
- Syaichoni, A. (2023). *Fikih Muamalah: Konsep Dasar Transaksi Bisnis Islam* (Y. Sulastri, Ed.; Cetakan Pe). CV Bintang Semesta Media.
- Syarif, M. I. (2015). Konsep Riba Dalam Alquran Dan Literatur Fikih. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 3(2). <https://doi.org/10.15408/aiq.v3i2.2527>